**SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT IMAM**

**AL-SYÂFI’I DITINJAU DARI MAQÂSHID AL-SYARÎAH**

**M. Karya Mukhsin**

*Program Study Akhwâl Syakhsiyyah*

*Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

[*Karya.muKhsin82@gmail.com*](mailto:Karya.muhsin82@gmail.com)

**Abstrak**

*Saksi yang adil merupakan bagian penting dalam akad nikah. Jumhûr Ulamâ sepakat bahwa sahnya pernikahan salah satunya jika dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Sementara imam Hanafi berpendapat pernikahan tetap sah walaupun disaksikan dua orang saksi fasik. pengertian adil secara umum adalah orang yang istiqomah menjalankan aturan Allah Swt dan menjaga murû’ahnya. Sedangkan fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan Allah SWT dan RasulNya.*

*Menurut Imam al-Syâfi’i kedudukan saksi sebagai syarat sahnya pernikahan dan saksi harus adil tidak boleh fasik, dasar hukum yang digunakan imam al-Syâfi’i adalah sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan : “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.” Yang mana kata pada kalimat “la nikâha****”*** *adalah bentuk nafy, Dengan demikian, berarti tidak sah pernikahan kecuali jika dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil.*

*Pendapat imam al-Syâfi’i masih relevan untuk dipraktekkan pada saat sekarang ini, alat-alat bukti nikah lainnya yang ada masa kini seperti Akta Nikah dan Isbat Nikah tetap diperlukan karena mempunyai banyak maslahat dan untuk menghindari kesukaran di kemudian hari. Dalam tinjauan maqâshid al-syarî’ah nikah yang dihadiri saksi yang adil bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan, kemaslahatan yang paling utama untuk memelihara keturunan (hifz al-nasl) dari hak-haknya. Standar minimal adil cukup dilihat secara zahir saja, apabila secara zahir pandangan manusia saksi istiqomah menjalankan syariat Allah dan berprilaku baik maka sudah termasuk katagori adil.*

***Kata Kunci:*** *Saksi adil, Imam Syâfi’i, Maqâshid al-Syarî’ah*

**PENDAHULUAN**

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia. Pernikahan juga termasuk ibadah yang dalam pelaksannannya harus memenuhi rukun dan syaratnya. Di antara rukun nikah yang harus dipenuhi adalah adanya saksi dalam akad nikah. *Jumhûr al-ulamâ* berpendapat, bahwasanya saksi termasuk syarat sahnya pernikahan.[[1]](#footnote-2)

Keberadaan saksi dalam akad nikah diterima oleh *Jumhûr al-ulamâ*.[[2]](#footnote-3) Namun, dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki seorang saksi terjadi perbedaan pendapat Di antara syarat saksi yang terjadi perbedaan pendapat adalah adilnya saksi nikah. *Jumhûr al-ulamâ* dari mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali mengharuskan saksi seorang yang adil, sementara ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan, pernikahan yang dilaksanakan tetap sah, meskipun saksi yang dihadirkan adalah seorang fasik.[[3]](#footnote-4)

Imam Syâfi’i adalah salah satu ulama yang sangat selektif dalam kriteria saksi nikah. Beliau berpendapat bahwa keberadaan saksi yang adil sebagai syarat sahnya pernikahan. Dalam kitab *al-Umm* beliau mengatakan : “*Kami tidak memperbolehkan pernikahan, selain pernikahan yang dilakukan akadnya dengan dihadiri dua orang saksi yang adil*”[[4]](#footnote-5).

Ketika imam al-Syafi’i menjadikan adil sebagai syarat bagi saksi nikah, maka adil seperti apakah yang dimaksudkan tersebut? Ternyata ulama dari mazhab Syafi’i mengungkapkan bahwa adil yang dimaksud mempunyai beberapa kriteria, di antaranya adalah terhindar dari dosa besar tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan menjaga *muru’ah*nya. Kalau demikian halnya, maka konsep adil ini sulit untuk diaplikasikan di masyarakat. Karena mencari saksi adil di tengah masyarakat dengan kriteria tersebut tentu sangat sulit, karena rata-rata manusia pernah melakukan dosa besar maupun kecil. oleh karena itulah, tulisan ini sedikit membahas tentang saksi yang adil menurut Imam Syafi’i. Kemudian masih relevankah konsep adil tersebut saat ini? jangan-jangan pendapat imam Hanafi yang lebih sesuai saat ini dilaksanakan dengan membolehkan saksi fasik dalam akad nikah. Selain itu tulisan ini juga ingin mengungkap relevansi saksi yang adil masa kini dengan tinjauan *maqâshid al-syarîah*.

**SAKSI DALAM AKAD NIKAH**

**Pengertian Saksi**

Saksi secara bahasa berasal dari bahasa arab *الشَّهَادَةُ* yang berbentuk *isim fa’il*. Kata tersebut berasal dari masdar *شُهُوْدٌ / الشَّهَادَة* akar katanya adalah *شَهَدَ – يَشْهَدُ - شَهَادَة* yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.[[5]](#footnote-6)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)”.[[6]](#footnote-7)

Dalam al-Qur’an, kata *syahida* mempunyai beberapa nama lain, yaitu: informasi yang pasti (*al-khabar al-qath’i*), pengakuan (*al-iqrar*), Sumpah (*al-qasam*), hadir (*hudhur*), menyaksikan dengan mata kepala (*al-mu’ayanah*),[[7]](#footnote-8) juga berarti mati di jalan Allah (*al-maut fi sabilillah*).[[8]](#footnote-9)

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, menurut Al-Jamal salah seorang ulama Syafi’iyah menyebutkan, persaksian adalah : *“Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz asyhadu (aku bersaksi”. [[9]](#footnote-10)* Kemudian menurut al-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah : “*Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan mengunakan lafaz asyhadu (aku bersaksi) atau syahidtu (aku telah menyaksikan)”* [[10]](#footnote-11)

Dari uraian-uraian pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang benar-benar melihat sebuah kejadian tertentu dan mengetahui dengan sangat mendetail kejadian tersebut yang mana orang lain tidak mengetahuinya. Setelah itu ia bisa mempertangung jawabkan apa yang dilihat dan diketahuinya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mempertangungjawabkan kesaksiannya bila diperlukan demi menegak kan kebenaran.

Sementara kesaksian dalam akad nikah adalah, orang yang benar-benar melihat dan mengetahui dengan benar bahwa telah terjadi sebuah proses akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga ia bisa mempertanggung jawabkan kepada pihak berwenang apabila kemudian hari salah satu pihak ada yang meningkari pernikahannya atau keturunannya, sehingga tercapailah kemaslahatan keduanya.

**Dasar Hukum Saksi dalam Pernikahan**

Walaupun Al-Qur’an tidak menerangkan secara langsung tentang keharusan saksi dalam akad nikah, namun banyak dalil dari ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar pentingnya saksi apabila terjadi sebuah akad yang salah satunya adalah akad dalam pernikahan, di antara dari ayat al-Qur’an adalah :

[[11]](#footnote-12)

*Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*

Adapun dasar hukum hadis Nabi yang secara langsung menyatakan keharusan adanya saksi dalam akad nikah adalah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darul Al-Quthni lebih jelas menyebutkan perintah untuk mendatangkan saksi dalam akad pernikahan:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ,لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، (رواه ألدار قطنى وابن حبان)[[12]](#footnote-13)

Artinya: *“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”*(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).

**Syarat-syarat Saksi Nikah.**

Syarat [[13]](#footnote-14) saksi ada yang disepakati para ulama dan yang berbeda pendapat. di antara syarat saksi yang disepakati para ulama adalah:[[14]](#footnote-15)

1. Berakal, tidak sah saksi nikah bagi orang gila tertidur dll,
2. Dewasa, tidak sah saksi nikah bagi anak kecil walaupun sudah *mumayiz*.

Sedangkan syarat saksi nikah yang masih terjadi perbedaan diantara ulama adalah[[15]](#footnote-16) :

1. Harus dua orang menurut *jumhûr ulama*, Sedangkan menurut dari kalangan Hanafiyah sah nikah hanya dihadiri oleh seorang saksi nikah.
2. Laki-laki, tidak sah saksi nikah perempuan menurut *jumhûr ulama*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dibolehkan saksi nikah oleh seorang laki dan dua orang perempuan.
3. Harus adil walau hanya secara zhahir. Tidak sah saksi yang fasikmenurut *jumhûr al-ulama*. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah adilnya saksi bukan syarat seorang saksi, dibolehkan saksi nikah walaupun fasik*.*
4. Beragama Islam, tidak sah nikah apabila saksinya orang bukan muslim menurut *jumhûr al-ulama*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, dibolehkan pernikahan disaksikan oleh ahli kitab.
5. Bisa melihat, tidak sah pernikahan apabila saksi buta menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut *jumhûr al-ulama* sah akad nikah apabila saksinya buta apabila bisa mendengar suara dan bisa membedakan suarat antara kedua orang yang berakad.
6. Bisa mendengar dan paham perkataan dua orang yang berakad. Tidak sah akad nikah apabila saksi tidak mendengar akad keduanya menurut *jumhûr al-ulama.*

**KEADILAN DALAM PERSAKSIAN**

**Pengertian Adil**

Kata adil *(‘adâlah*) di dalam al-Qur’an terdapat sebanyak 28 tempat yang secara bahasa berarti pertengahan.[[16]](#footnote-17) Adil atau keadilan berasal dari bahaa Arab dengan kata kerja (*Fi’il*) يَعْدِلُ عَدَلَ dengan *masdar*nya adalah العَدْلُ dan العِدْلُ . berarti, kelurusan, kejujuran, keseimbangan dan sikap yang tengah-tengah.[[17]](#footnote-18)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. [[18]](#footnote-19)

Menuruti istilah, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun segi ukurannya, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda dengan yang lain, adil juga bermakna berpihak dan berpegang kepada kebenaran.[[19]](#footnote-20)

Pengertian adil bagi saksi menurut *fuqahâ’* bermacam-macam, walaupun mempunyai redaksi yang berbada akan tetapi mempunyai makna yang tidak jauh berbeda, di antaranya pengertian adil sebagaimana menurut ulama Syafi’iyah :

اِجْتِنَابُ اْلكَبَائِر كُلُّها وَ اِجْتِنَابُ اْلإِصْرَارِ عَلىٰ الصَّغَائِر، فَلاَ يَكُوْنُ اْلعَدْلُ عَدْلاً إِلاَّ بِتَوَافِرِ هِذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ حَتىٰ يَكُوْنَ مَرْضيُ الدِّيْنِ وَاْلمُرُوْءَةِ لِاِعْتِدَاِلِه.[[20]](#footnote-21)

Artinya : “*Meninggalkan segala dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, tidak disebut seseorang itu adil kecuali mempunyai dua syarat ini hingga diridhai agama dan harga diri karena keadilannya”.*

Sedangkan menurut Ali Haidar *Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam,* pengertian adil adalah :

مَنْ تَكُوْنُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةٌ عَلىَ سَيِّــــــئَاتِهِ[[21]](#footnote-22)

Artinya : “*Siapa yang kebaikannya lebih mendominasi daripada kejahatannya”.*

Setelah memperhatikan pendapat ulama fiqh di atas dapat diketahui bahwa, pengertiaan adil Pada prinsipnya adalah orang yang shaleh yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Swt dan meninggalkan laranganNya, menghindari perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghilangkan harga diri dan kehormatannya sebagai manusia (*murû’ah*). Standar minimal adil adalah jika kebaikan seseorang lebih dominan dari pada keburukannya atau kebaikannya lebih banyak dibanding dengan kesalahannya. Karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan.

**BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI’I**

Imam Syafi’i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M). wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi’i ibn Said ibn ‘Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-­Manaf ibn Qushay al-Quraisy. Nasab Imam Syafi’i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf. Adapun nasab Imam Syafi’i dari sebelah ibu adalah Fathimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi’i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib[[22]](#footnote-23)

Sebagai seorang anak, Syafi’i adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang, selalu giat belajar ilmu-ilmu kelslaman yang asasi. Dia mulai dengan belajar al-Qur’an dan *khatam* menghapalnya pada usia menjelang tujuh tahun. Ia melanjutkan pelajaranya bersama Imam Malik pada usia 20 tahun sampai gurunya meningal pada tahun 179 W796 M. Pada masa wafatnya Imam malik, Al-syafi’i telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqahâ* yang masyhur di Hijaz dan berbagai tempat lain.[[23]](#footnote-24)

**Sumber hukum imam al-Syafi’i**

Sumber hukum imam al-Syafi’i dalam ijtihad hukumnya adalah[[24]](#footnote-25):Al-Qur’an dan Sunnah, Bila di sana tidak ada, ia berpindah kepada *ijma’***,** Pendapat yang kuat dari para sahabat nabi yang bila mereka berbeda pendapat, Pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diperselisihkandanQiyas.

**Karya-karya Imam Syafi’i**

Imam Syafi’i mempunyai banyak sekali karya tulis, di antaranya adalah: Kitab yang ditulis Imam Syafi’i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al­-Risalah (riwayat* dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi ibn Sulaiman).

SementaraKitab yang ditulis oleh murid-muridnya di antaranya adalah : *Mukhtashar* oleh *al­-Muzany* dan *Mukhtashar* oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtishar dari *kitab* Imam Syafi’i: *Al-Imla’ wa al-Amly).[[25]](#footnote-26)*

Kitab-kitab Imam Syafi’i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

1. *Kitab al-Risalah*, tentang *ushul fikih (riwayat Rabi’).*
2. *Kitab al-Umm* sebuah kitab fikih Yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya. Seperti *Kitab Ikhtilaf* Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, *Kitab Khilaf* Ali wa Ibn Masud, *Kitab Ikhtilaf* Malik wa al-Syafi’I, *Kitab Jama’i al-’Ilmi*, *Kitab al-Radd* ‘Ala Muhammad ibn al-Hasan, *Kitab Siyar al-Auza’iy, Kitab Ikhtilaf al-Hadits*, *Kitab Ibthalu al-Istihsan*.
3. Kitab *al-Musnad*, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam, kitab *al­Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
4. Kitab *ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi’i tentang hadits-hadits Nabi SAW).[[26]](#footnote-27)

**PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH**

Menurut mayoritas *fuqahâ syâfi’iyah* Keberadaan saksi merupakan syarat sah akad nikah, maka akad nikah tidak akan sah apabila tidak dihadiri oleh saksi walaupun syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi.[[27]](#footnote-28)

Sementara sebagian ulama *Syâfi’iyah* seperti Abu Tsur berbeda pendapat dengan mayoritas *fuqahâ Syâfi’iyah*, menurut Abu Tsur akad nikah tetap sah walaupun tidak dihadiri saksi, beliau berpendapat bahwasanya akad nikah seperti akad-akad lainya seperti jual beli yang tidak mengharuskan adanya saksi.[[28]](#footnote-29)

Pendapat Abu Tsur dengan menyamakan akad nikah dengan akad jual beli ditolak oleh *jumhur fuqaha Syafi’iyah*, karena tidak boleh ada ijtihad apabila sudah terdapat *nash tasyri’i, nash* yang dimaksud adalah hadis Rasulullah Saw :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى الله عليه و سلّم: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَىْ عَدْلٍ، فَاِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. ( رواه الدار قطنى ) [[29]](#footnote-30)

*Artinya: “Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”* (HR. Daru Quthni)”.

Sedangkan pendapat Imam Syafi’i sendiri dalam kitab *al-Umm* pada bab perkawinan dengan saksi-saksi juga menyatakan hal seperti di atas, pendapat Imam Syafi’i tersebut adalah :

قاَلَ الشَّافِعِىُّ رَحِمِهُ اللهُ تَعَالىَ : وَلاَ نِكَاحَ لِأَبٍ فِى ثَيْبٍ, وَ لاَ وَلِىٍّ لِغَيْرِ اْلأَبِ فِى اْلبِكْرِ, وَ لاَ ثَيْبٍ غَيْرُ مَغْلُوْبَةٍ عَلىَ عَقْلِهَا حَتَّى يَجْمَعُ النِّكَاحُ أَرْبَعًا : اَنْ تَرْضَى اْلمَرْأَةُ اْلمُزَوَّجَةُ وَهِىَ البَالِغُ, وَ البُلُوْغُ أَنْ تَحِيْضَ, أَنْ تَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, وَ يَرْضَى الزَّوْجُ البَاِلغُ, وَ يُنْكَحُ اْلمَرْأَةُ وَلِىُّ لاَ أَوْلىَ مِنْهُ أَوْ سُلْطَانُ, وَ يَشْهَدُ عَلىَ عَقْدِ النِّكاَحِ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ, فَإِنْ نَقَصَ النِّكَاحُ وَاحِدًا مِنْ هَذَا كَانَ فَاسِدًا.[[30]](#footnote-31)

Artinya : “*Imam Syafi’i berkata : tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalnya hingga terdapat empat unsur, yaitu : pertama : keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh, adapun batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun. Kedua : keridaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula. Ketiga : wanita itu harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa). Keempat : pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan ini tidak memenuhi salah satu dari empat unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah)”.*

Pendapat Imam Syafi’i di atas menunjukkan bahwa, pernikahan akan rusak -tidak sah- jika tidak memenuhi unsur-unsur yaitu : keridhaan baik pihak laki-laki maupun perempuan dengan pernikahannya, keberadaan wali nikah dan yang terakhir adalah keberadaan saksi yang adil dalam majelis akad nikah.

Setelah menyatakan keharusan adanya saksi dalam akad nikah, Kemudian imam Syafi’i memberikan kriteria yang ketat siapa orang boleh menjadi saksi nikah, salah satu syarat yang diperhatikan adalah adilnya saksi nikah, hal tersebut bisa diketahui dari ungkapan beliau dalam kitab *al-umm* berikut :

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَ لَوْ شَهِدَ النِّكاَحَ مَنْ لَا تَجَوَّزَ شَهَادَتَهُ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ اِحْرَارِ اْلمُسْلِمِيْنَ, أَوْ شَهَادَةُ عَبِيْدِ مُسْلِمِينَ, أَوْ أَهْلُ الذِّمَّةِ , لَمْ يَجُزْ النِّكاَحَ حَتَّى يَنْعَقِدُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ. [[31]](#footnote-32)

Artinya: “*Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslim atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil”.*

Apabila telah terjadi akad nikah dengan disaksikan dua orang yang tidak diketahui keadannya apakah seorang yang adil atau fasik (*majhul al-hâl*). Terdapat dua pebedaan pendapat ulama *Syafi’yah* dalam hal ini, pendapat *pertama* menyatakan, bahwa akad tersebut tidak sah dan yang *kedua* menyatakan akad tersebut sah, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i :

فَإِنْ عَقَدَ بِمَجْهُوْلىَ اْلحَالِ فَفِيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَ هُوَ قَوْلُ أَبِى سَعِيْدُ الإِصْطَخْرِى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مَا افْتَقَرَ ثُبُوْتِهِ إِلىَ الشَّهَادَةِ لَمْ يَثْبُتُ بِمَجْهُوْلَيْنِ كَالِإثْبَاتِ عِنْدَ اْلحَاكِمِ وَ الثَّانىِ يَصِحُّ وَ هُوَ اْلمَذْهَبُ لِأَنَّ لَوْ اِعَتَبَرْنَا العَدَالَةَ البَاطِنَةَ لَمْ تَصِحْ اَنْكَحِةَ العَامَةَ إِلاَّ بِحَضْرَةِ اْلحَاكِمِ لِأَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُوْنَ شُرُوْطَ اْلعَدَالَةِ وَ فِى ذَالِكَ اْلمَشَقَّة فَالكْتَفَى بِالعَدَالَةِ الظَّاهِرِةِ كَمَا اكْتَفَى فِى اْلحَوَادِث فىِ حَقِّهِمْ بِالتَّقْلِيْدِ حِيْنَ شَقَّ عَلَيْهِمْ إِدْرَاكِهَا بِالدَّلِيْلِ.[[32]](#footnote-33)

Artinya : “*Apabila melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaanya (adil/fasik), maka ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Abu Said al-Asdhakhiri, bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang penetapannya membutuhkan saksi mata tidak bisa tetap dengan dua orang yang tidak diketahui keadannya, seperti penetapan dimuka hakim. Pendapat kedua yaitu pendapat al-Mazhab, bahwa akad tersebut sah, karena apabila kami menganggap adil yang batin sebagai syarat saksi, maka tidak sah nikah pada umumnya, kecuali menghadirkan hakim, karena mereka tidak mengetahui syarat-syarat adil. Dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan, maka cukup dengan adil yang zahir, seperti halnya dalam hal-hal yang baru mereka cukup mengikut kepada pendapat-pendapat terdahulu, ketika sulit menemukan hal-hal yang baru”.*

Pada dua pendapat di atas yaitu pendapat imam Abu Said al-Asdhakhiri dan pendapat *mazhab[[33]](#footnote-34)* menunjukan bahwa akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Tetapi pendapat *al-mazhab*[[34]](#footnote-35) lebih bisa mentolerir apabila saksi tersebut masih belum jelas keadaanya apakah adil atau fasik. Menurut pendapat *al-mazhab* adilnya saksi cukup dengan adil secara zahir saja. karena apabila syarat adil harus lahir dan batin maka akan menyulitkan pernikahan karena harus mendatangkan hakim untuk menilai dan membuktikan adilnya saksi nikah.

Dari dua pendapat di atas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat *al-mazhab* yang menyatakan bahwa pernikahan tetap sah apabila dihadiri oleh saksi yang belum diketahui adil atau tidaknya, karena sebagai manusia hanya bisa menghukumi yang zahir saja sedangkan yang batin urusan Allah Swt.

**Dasar Hukum Imam Al-Syafi’i Tentang Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah**

Dasar hukum dari al-Qur’an adalah firman Allah Swt, di antaranya adalah surat al-Maidah ayat : 106, dan surat Al-Baqarah ayat: 282. sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Umm* bab Persaksian:[[35]](#footnote-36)

.

Artinya *: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.”* ( Q.S. Al-Maidah : 106 )

*Artinya : “Dan persaksikanlah kepada dua orang saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki di antara kamu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) dua orang laki-laki dan seeorang perempuan di antar saksi-saksi yang enkau ridhoi* (Q.S. Al-Maidah {2} 282).

Dapat dipahami dari dalil di atas bahwa, orang yang bisa dijadikan sebagai saksi harus memenuhi karakter yang telah ditentukan, terutama saksi tersebut harus adil dan juga mencakup muslim, balig dan berakal, karena apabila kesaksiannya dijadikan untuk memutuskan hukum maka tidak boleh orang tersebut belum berlaku perkara-perkara fardhu.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

[[36]](#footnote-37)

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa*,* proses  *ruju’* harus disaksikan oleh saksi yang adil. Jika proses *ruju’* saja harus disaksikan oleh saksi yang adil terlebih lagi dalam proses akad nikah yang merupakan sebuah akad yang lebih utama dari *ruju’.*

Sementara dasar hukum dari hadis yang digunakan imam Syafi’i dalam menetapkan saksi yang adil dalam akad nikah adalah sabda Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,,لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ،، (رواه دار قطنى وابن حبان) [[37]](#footnote-38)

Artinya: *“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”*(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).

Hadis yang digunakan imam Syafi’i di atas menyebutkan secara langsung tentang saksi adil dalam pernikahan, bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dan dua saksi tidak sah.

Bentuk *nafy* pada kata لَا نِكَاحَ  mendapat interpretasi beragam dari para ulama. Dalam hal ini imam Syafi’i menginterpretasikan nafy pada sah dan tidaknya perbuatan. Dengan demikian, لَا نِكَاحَ berarti tidak sah pernikahan. Dalam konteks hukum, bila *nafy* diinterpretasikan sebagai hakikat syari’at, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan ataupun saksi yang adil maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Ada yang menyebut bahwa *nafy* tersebut hanya menunjukkan arti ketidaksempurnaan. Dengan demikian, hadis di atas dapat diartikan *“Tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil”*. Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali dan atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali dan atau saksi masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali dan atau saksi hanya sebatas disunnahkan.[[38]](#footnote-39)

Dasar hukum hadis diatas yang digunakan imam Syafi’i sesuai dengan sebuah kaedah ushul fiqh, bahwasanya pengertian larangan atau *nahyi* mengandung makna meniadakan, sebagaimana kaedah ushul fiqh :

الأَصْلُ فِى النَّهْىِ لِلتَّحْرِيْمِ [[39]](#footnote-40)

Artinya : “*Pada prinsipnya suatu larangan menunjukan hukum haram”*.

Pendapat imam Syafi’i tentang pentingnya saksi adil dalam akad nikah diharapkan mampu menghindari kemungkinan-kemungkinan kefasikan dalam diri saksi, sehingga bisa berlaku objektif ketika menilai sah atau tidaknya akad nikah, serta memberikan pembuktian yang sejujurnya jika kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentang pernikahan tersebut.

**Relevansi Pendapat Imam al-Syâfi’i Masa Kini Ditinjau dari *Maqâshid al- Syarî’ah***

Adanya saksi dalam akad nikah adalah agar tujuan pernikahan (*maqâshid al-nikâh*) tercapai dengan baik. Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi yang yang menghadiri akad nikah dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanannya, selain saksi harus hadir dalam menyaksikan langsung akad nikah, saksi diminta menanda tangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat dicantumkan dalam Akta Nikah.[[40]](#footnote-41)

Yang dimaksud dengan *maqâshid al-nikâh* adalah kemaslahatan yang diciptakan oleh Allah Swt sebagai tujuan pernikahan itu, yang mana disyariatkan pernikahan agar tercapai maslahat tersebut, tanpa pernikahan maka tidak tercapailah maslahat itu, seperti : menjaga keturunan, melahirkan anak shaleh, menjaga kemaluan dan lain sebagainya, semua contoh di atas tidak akan tercapai kecuali bila telah terjadi pernikahan.[[41]](#footnote-42)

Semua *maqâshid al- syari’ah* dalam pernikah di atas bisa tercapai tentu saja setelah terjadinya pernikahan yang sah secara hukum Islam maupun hukum Negara. Untuk mendapatkan pernikahan yang sah maka harus terpenuhinya seluruh syarat dan rukunnya tanpa terkecuali, salah satu di antara sekian rukun pernikahan adalah adanya saksi yang adil yang menyaksikan langsung dan membuktikan peristiwa pernikahan tersebut di majelis akad nikah sebagaimana menurut imam Syâfi’i.

Oleh sebab itu, demi menghindari terzaliminya salah satu pihak, keadilan saksi sangat diperlukan, agara persaksian yang dilakukan benar-benar jujur dan terhindari dari persaksian palsu (*syahadat al-dzur*).

Apakah masih relevan pendapat imam Syafi’i untuk dilaksanakan pada zaman modern sekarang ini? Pada masa sekarang alat bukti pernikahan tidak hanya melalui saksi nikah, tapi bisa menggunakan alat lain, seperti Akta Nikah maupun Isbat Nikah. Akta Nikah maupun Isbat Nikah merupakan bukti autentik dalam pernikahan. Dengan kata lain seorang *fasiq*pun bisa menjadi saksi nikah karena akan dikeluarkan juga Akta Nikah maupun Isbat Nikah yang akan menguatkan persaksiannya.

Selain itu, Pada masa kehidupan imam Syafi’i sudah sewajarnya saksi yang adil diterapkan dalam akad nikah, karena pada masa beliau bisa sangat mudah menemukan orang-orang alim. Pada masa itu orang berlomba-lomba dalam mempelajari ilmu-ilmu agama termasuk fiqh. Ketika seseorang yang menjadi tokoh agama maka kebaikannyalah yang akan lebih menonjol dibanding keburukannya sehingga pada masanya bisa sangat mudah menemukan orang adil untuk dijadikan saksi dalam akad nikah. Saat sekarang ini tidak bisa dengan mudah menemukan orang yang adil dengan arti meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan mempunyai akhlak yang sempurna sebagaimana masa Imam Syafi’i. Jika demikian, seperti apa relevansi pendapat imam Syafi’i tentang saksi adil dalam akad nikah dengan masyarakat masa kini?.

Maka syarat adil yang dimaksud harus disesuaikan dengan karakter masyarakat sekarang. Pengertian adil menurut sebagian ulama *Syafi’iyah* seperti menurut Imam Syamsuddin Muhammad al-Khatib as-Syarbini dalam kitab *mughni al- muhtaj* menerangkan pengertian adil adalah :

شَرْطُ الشَّاهِدِ مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُوْ مُرُوْؤَةٍ غَيْرُ مُتْهِمٍ. وَ شَرْطُ العَدَاَلةِ الإِجْتِنَابُ اْلكَبَائِر,

وَ إِصْرَارُ عَلىَ الصَّغِيْرَةِ.[[42]](#footnote-43)

Artinya *: “Syarat seorang saksi adalah muslim, merdeka, mukallaf, adil, menjaga kesopanan dan tidak seorang yang tertuduh. Dan syarat adil adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus menerus”.*

Jika menggunakan standar pengertian di atas, tentu saja sangat sulit menemukan seorang yang tidak pernah melakukan dosa, baik besar maupun kecil.

Dengan demikian, menurut penulis pendapat imam Syafi’i tentang saksi yang adil sebagai syarat sah akad nikah masih relevan dipraktekan di tengah masyarakat sekarang. Namun standard adil pada masa sekarang ini adalah, seperti yang dikatakan oleh *jumhur* *ulama* yaitu :

مَنْ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ عُلىَ مَعَاصَيَةِ[[43]](#footnote-44)

Artinya : *Siapa yang ketaatannya lebih dominan dari maksiatnya*

Pengertian di atas bahwa baik dosa besar maupun dosa kecil sama-sama bisa mempengaruhi sifat adil seseorang, namun selagi perbuatan ta’atnya lebih dominan dibanding maksiatnya atau kebaikannya lebih banyak dibanding kejahatannya maka tidak menafikan sifat adil tersebut.

Jadi, Kriteria adilnya saksi harus menyesuaikan dengan karakter masyarakat di suatu tempat, karena jika yang bisa menjadi saksi nikah dalam arti orang yang terhindar dari dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan terjaga *muru’ah*nya secara sempurna tentu akan menyulitkan untuk mendapatkannya. Standar adil cukup adil secara zahir pandangan manusia tidak harus adil secara batin. Standar minimalnya adalah Jika telihat kebaikannya lebih dominan dari kejahatannya dan kebenaranya lebih banyak dari pada kesalahnnnya, masih dalam kategori orang yang adil. Adil akan terlihat bersama kebaikan yang dilakukan sehari-hari

**Kesimpulan**

Dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* + - 1. Kedudukan saksi dalam pernikahan menurut Imam Syâfi’i ialah sebagai syarat sahnya pernikahan, kedua saksi itu harus bersifat adil. Pernikahan tidak sah apabila disaksikan saksi yang fasik.
      2. Dasar hukum imam Syâfi’i adalah sabda Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ,لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ،، (رواه ألدار قطنى وابن حبان)

Artinya: *“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua dua orang saksi yang adil*  (H. R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Munurut imam al-Syafi’i kata  **لَا نِكَاحَ** adalah bentuk *nafy*, Dengan demikian, **لَا نِكَاحَ** berarti tidak sah pernikahan kecuali jika dihadiri oleh wali dan orang saksi yang adil. Dalam konteks hukum, bila nafy diinterpretasikan sebagai hakikat syari’at, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan ataupun saksi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

* + - 1. Pendapat Imam Syafi’i dalam masalah ini masih sesuai dan relevan untuk dipraktekkan dalam akad nikah pada masa kini. Sesuai dengan tujuan syari’at (*maqashid al-syari’ah*) Allah Swt. yaitu untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan. kemaslahatan yang paling utama dalam hal ini adalah untuk menjaga keturunan (*hifdzu al-nasab*).

Kriteria adilnya saksi harus menyesuaikan dengan karakter masyarakat di suatu tempat, karena jika yang bisa menjadi saksi `nikah dalam arti orang yang terhindar dari dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan terjaga *muru’ah*nya secara sempurna tentu akan menyulitkan untuk mendapatkannya. Adil cukup dilihat secara zahir pandangan mansusia tidak harus adil secara batin. Standar minimalnya adalah Jika telihat kebaikannya lebih dominan dari kejahatannya dan kebenaranya lebih banyak dari pada kesalahnnnya, masih dalam kategori adil. Adil akan terlihat bersama kebaikan yang dilakukan sehari-hari

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Darul Quthni, *Sunan Ad-Darul Quthni*, Bairut-Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

As-Sya’dy, Abu Habib, *Al-Qomus Al-Fiqhiyah Lughatan wa Isthilahan*, Damsiq : Darl-Al Fikr, 1993.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, 1998.

Abdul Aziz Dahlan, et. All, (editor), *Ensik Lopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve 1997, jilid II,

Ali Haidar, *Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam.,* Juz 4, Beirut : ‘alam al-Kutub, 2003), hlm. 406

Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâshid an-Nikah wa Atsarahâ Dirasah Fiqhiyah Muqâranah*, Madinah Munawarah : Universitas Thayyibah, 2009

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011

Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *al- Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’I*, Juz 2 Libanon Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nadzahir Fil Furu’ al-Syafi’iyah, Surabaya : Haramain, 2017

Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1998

Lajnah min Asatizah Qismu Al-Fiqh bi Kulliyatu as-Syari’ah wa Al-Qanun Jami’atu Al-Azhar, *Al-Ahkam al-Muta’aliqah bi Fiqh al-Usrah*, Kairo : Jami’atu al- Azhar, 2007

Muhammad bin Idris Al Syafi’I, *Al-Umm*, Manshurah: Dar al Wafa’ li al-Thiba’ah wa al-Nasr wa al-Tauzi’, jilid 6, 2001.

Majmu’atun min Muallifina, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Kuwait : Wizaroh Al-Auqoti wa as-Su’un al-Islamiyah, 1427 H.

Sulaiman Jamal, Hasiyah al-jamal *‘Ala Minhaj Li Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Anshari*, Beirut : Darl Al-Fikri, jilid 10 tt

Muhamad Fu’ad Abd Al-Baqiy, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur’an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafmdo Persada, 1997

Muhammad Ajib*, Mengenal Lebih dekat mazhab Syafi’i,* Jakarta : Rumah Fiqih Publising, 2018

Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 1998

Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008

Syamsuddin Muhammad al-Khâtib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, Kairo : Dar al-Hadits, jilid 6, 2006

Sayyid Sabiq*, al- Fiqh Al-Sunnah,* Juz 2, Kairo: Dar-Alfath li I’lami al- Arabî, 1999.

Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004.

Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

1. Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), hlm. 6559 [↑](#footnote-ref-2)
2. . Sayyid Sabiq*, al- Fiqh Al-Sunnah,* Juz 2, ( Kairo: Dar-Alfath li I’lami al- Arabî, 1999), hlm. 37 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad bin Idris Al Syafi’I, *Al-Umm*, (Manshurah: Dar al Wafa’ li al-Thiba’ah wa al-Nasr wa al-Tauzi’, jilid 6, 2001), hlm. 78 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 764-747 [↑](#footnote-ref-6)
6. Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1998), hlm. 8864 [↑](#footnote-ref-7)
7. As-Sya’dy, Abu Habib, *Al-Qomus Al-Fiqhiyah Lughatan wa Isthilahan*, (Damsiq : Darl-Al Fikr, 1993), hlm. 202 [↑](#footnote-ref-8)
8. Majmu’atun min Muallifina, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : Wizaroh Al-Auqoti wa as-Su’un al-Islamiyah, 1427 H), hlm. 214 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sulaiman Jamal, Hasiyah al-jamal ‘Ala Minhaj Li Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Anshari, (Beirut : Darl Al-Fikri, tt), jilid 10, hlm. 741 [↑](#footnote-ref-10)
10. Majmu’atun Min Mualifina, *Op. Cit,* 216 [↑](#footnote-ref-11)
11. Q.S. Al-Baqarah : {2} : 282 [↑](#footnote-ref-12)
12. Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Darul Quthni*, Op. Cit,* hlm. 778. [↑](#footnote-ref-13)
13. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, Lihat : Wahbah Zuhaili, *Op. Cit* . hlm. 6521 [↑](#footnote-ref-14)
14. Wahbah Zuhaili, *ibid*, hlm. 6562-6265 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhamad Fu’ad Abd Al-Baqiy, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur’an al-Karim*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1981), hlm, 448-449. [↑](#footnote-ref-17)
17. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, ( Yogyakarta, 1998), hlm. 1277 [↑](#footnote-ref-18)
18. Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 1998),hlm. 12 [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Aziz Dahlan, et. All, (editor), *Ensik Lopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve 1997), jilid II, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-21)
21. Ali Haidar, *Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam.,* Juz 4, ( Beirut : ‘alam al-Kutub, 2003), hlm. 406 [↑](#footnote-ref-22)
22. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011), hlm. 134-135 [↑](#footnote-ref-23)
23. Abdur Rahman, *Op. Cit*., hlm- 160 [↑](#footnote-ref-24)
24. Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafmdo Persada, 1997), cet.2, h. 113 [↑](#footnote-ref-25)
25. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*., hlm.150-151 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*., hlm. 151-152 [↑](#footnote-ref-27)
27. Lajnah min Asatizah Qismu Al-Fiqh bi Kulliyatu as-Syari’ah wa Al-Qanun Jami’atu Al-Azhar, *Al-Ahkam al-Muta’aliqah bi Fiqh al-Usrah*, ( Kairo : Jami’atu al- Azhar, 2007), hlm.104 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-29)
29. Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Daru Quthni, *Sunan Ad-Daru Quthni*, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994), h. 139. [↑](#footnote-ref-30)
30. Muhammad Ibn al-Idris al-Syafi’i, *Op. Cit,* 2001), hlm. 57 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*, hlm. 58 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *al- Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’I*, Juz 2 ( Libanon Beirut : Dar al-Fikr, t.th), hlm. 40 [↑](#footnote-ref-33)
33. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara ulama *Syafi’iyah* dalam meriwayatkan mazhab Syafi’i (*ath-thuruk*), namun salah satunya dipandang lebih kuat, atau untuk menyebutkan pendapat resmi mazhab Syafi’i maka disebut dengan *al-mazhab*. Lihat : Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih dekat mazhab Syafi’i,* ( Jakarta : Rumah Fiqih Publising, 2018), hlm. 26 [↑](#footnote-ref-34)
34. Pendapat al-Mazhab tidak termasuk imam Abu Tsur, kaena berbeda pendapat dengan pendapat al-Mazhab lainnya, Lihat : Lajnah min Asatizah Qismu Al-Fiqh bi Kulliyatu as-Syari’ah wa Al-Qanun Jami’atu Al-Azhar, *Al-Ahkam al-Muta’aliqah bi Fiqh al-Usrah, Op. Cit,* hlm. 106 [↑](#footnote-ref-35)
35. Muhammad Ibn al-Idris al-Syafi’i, *Al-Umm, Op. Cit,* hlm. 107 [↑](#footnote-ref-36)
36. Q.S. Al-Thalaq : 2 [↑](#footnote-ref-37)
37. Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Darul Quthni, *Op. Cit.* hlm. 778. [↑](#footnote-ref-38)
38. Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit,* hlm.83-84 [↑](#footnote-ref-39)
39. Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008.hlm. 192 [↑](#footnote-ref-40)
40. Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-41)
41. Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâshid an-Nikah wa Atsarahâ Dirasah Fiqhiyah Muqâranah*, ( Madinah Munawarah : Universitas Thayyibah, 2009), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-42)
42. Syamsuddin Muhammad al-Khâtib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, ( Kairo : Dar al-Hadits, jilid 6, 2006), hlm. 371 [↑](#footnote-ref-43)
43. Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nadzahir Fil Furu’ al-Syafi’iyah, ( Surabaya : Haramain, 2017), hlm. 281 [↑](#footnote-ref-44)